

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan gaya penelitian hukum empiris yang ditunjukkan oleh judulnya, "Tradisi *Mbangun Nikah* Karena Melanggar Adat Jawa Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)". Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang hidup di masyarakat (*law in action*), yaitu bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan sosial.<sup>77</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Penelitian*, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa "penelitian empiris" mengacu pada studi hukum sosiologis, khususnya jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau pelaksanaan norma hukum yang sebenarnya pada kasus yang muncul di masyarakat.<sup>78</sup> Maka data yang dikumpulkan harus digali dari masyarakat langsung. Dalam hal ini, maka data diperoleh dari pelaku *Tajdid Nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menelusuri kondisi sebenarnya yang berlangsung dalam masyarakat, dengan tujuan menggali serta memperoleh data dan fakta yang diperlukan. Setelah seluruh informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pokok permasalahan,

---

<sup>77</sup> "Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 154.," n.d.

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 124.

yang kemudian diarahkan pada proses penyusunan solusi terhadap masalah tersebut.<sup>79</sup>

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mempelajari dan memahami secara langsung orang yang diteliti mengenai pembaharuan akad nikah karena bertentangan dengan adat Jawa. Penelitian lapangan sebutan lain hukum empiris adalah pengamatan atau studi yang dilakukan di lapangan dengan tujuan mengumpulkan data empiris di sana.<sup>80</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian.**

Untuk lebih memahami bagaimana pembaharuan akad nikah dilaksanakan di Desa Karanganyar Wates, Kediri, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologis hukum adalah pendekatan dengan menganalisis respons dan pertukaran yang terjadi selama sistem normatif berfungsi dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dalam konteks sosial untuk memahami suatu hukum. Menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik cara hukum formal beroperasi dalam masyarakat adalah tujuannya. Bagaimanapun hukum akan berkaitan dengan individu dan masyarakat. Fungsinya tak terpisahkan dari konteks sosial tempat hukum itu muncul. Tujuan

---

<sup>79</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>80</sup> M Fajar and Y Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>81</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–82.

hukum adalah untuk memungkinkan masyarakat dan individu bertindak sesuai dengan hukum.<sup>82</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan membantu peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait permasalahan yang dikaji. Dalam upaya menemukan solusi atas isu utama dalam penelitian ini, diperlukan pendekatan khusus dalam penelitian hukum yang sesuai dengan konteks permasalahan.<sup>83</sup>

Penelitian ini melibatkan peneliti untuk datang langsung ke lokasi penelitian guna mengumpulkan data penting dengan mendatangi informan atau narasumber yang terlibat dalam pembaharuan akad nikah.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu atau subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti, baik berupa orang, tempat, benda, dokumen, maupun peristiwa yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi dalam suatu penelitian. Sumber data ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder sesuai dengan cara perolehan datanya.<sup>84</sup>

Jika peneliti menggunakan metode menjawab pertanyaan secara tertulis atau wawancara lisan sebagai alat mengumpulkan data, maka seseorang yang memberikan jawaban disebut sebagai responden, yakni mereka yang baik secara tertulis maupun lisan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan

---

<sup>82</sup> Dr.Solikin Nur, "Buku Pengantar Penelitian Hukum," in *1* (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), 68.

<sup>83</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." 87

<sup>84</sup> "Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 172.," n.d.

peneliti,. Sebaliknya, benda fisik, gerakan, atau peristiwa dapat berfungsi sebagai sumber data jika observasi adalah metode yang digunakan. Sebagai contoh, jika peneliti mengamati proses seorang guru mengajar, maka yang menjadi fokus pengamatan adalah metode atau gaya mengajar guru tersebut.<sup>85</sup> Data sendiri merupakan kumpulan dari bahan atau suatu penjelasan yang bisa dipakai guna mendasari dalam menganalisis dan menyimpulkan penelitian.

#### 1. Data Primer.

Data penelitian berupa kata-kata lisan, tindakan, atau isyarat yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Maka, informan tentang variabel yang diteliti dikenal sebagai data primer,<sup>86</sup> dalam hal ini yaitu Warga / Narasumber terkait pembaruan akad nikah di Desa Karanganyar Wates Kediri karena melanggar tradisi. Baik dengan wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan dari berbagai sumber yang mana sumber tersebut telah tersedia sebelumnya. Informasi ini biasanya diperoleh dari penelitian pihak ketiga atau melalui riset kepustakaan. Jurnal, buku, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen terkait subjek penelitian yang bersumber dari bahan hukum atau literatur primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023), 57.

<sup>86</sup> S Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" (PT. Bina Aksara, Jakarta, 2014), 22.

<sup>87</sup> Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Publika Global Media, 2024), 151.

Dalam hal ini berupa buku hukum, jurnal hukum, serta kitab-kitab ulama madhazb Syafi'i tentang pembaruan akad nikah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data menjadi suatu tahapan yang sangat penting ketika melakukan penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Jika peneliti tidak menerapkan teknik ini, maka hasil penelitiannya berisiko tidak memenuhi kriteria kualitas data yang telah ditetapkan. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan berinteraksi langsung dengan informan, di mana peneliti mengadakan percakapan seputar topik yang sedang dikaji. Dalam pandangan lain, wawancara dapat diartikan sebagai proses bertemunya beberapa pihak untuk saling memberikan informasi dengan cara tanya jawab, guna mendapat jawaban yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>88</sup> Tujuan dilakukannya wawancara ialah untuk mendapatkan informasi terkait pembaharuan akad nikah. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan menanyai langsung terhadap para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembaharuan akad nikah di Desa Karangayar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri antara lain pasangan bapak Eko Prasetyo dan ibu Muslikah, pasangan bapak Ahmadi dan ibu Eni Prastuti, lalu bapak Sumali dan ibu Dewi Astuti, karena mereka sudah berpisah, maka peneliti hanya

---

<sup>88</sup> Dameria Sinaga, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)" (Jakarta: UKI PRESS Pusat, 2023), 38.

mewawancarai ibu Dewi astuti, dan yang terakhir pasangan Alm. Bapak Muhyidin dan ibu Marsitun.

## 2. Observasi

Observasi yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data yang melibatkan penggunaan seluruh alat indra, bukan hanya penglihatan semata. Aktivitas seperti mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh juga termasuk dalam proses observasi. Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini antara lain berupa pedoman observasi dan lembar pencatatan hasil pengamatan.<sup>89</sup> Observasi dilakukan di Desa Karangayar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

## 3. Dokumentasi

Sumber data tambahan yang dimanfaatkan peneliti guna memperkaya informasi dalam penelitian adalah dokumen. Bentuknya dapat berupa gambar, video, teks tertulis, maupun karya monumental lainnya yang berfungsi untuk mendukung kelengkapan data selama proses penelitian berlangsung.<sup>90</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, dijabarkan menjadi bagian-bagian tertentu, disusun dalam pola tertentu, dan

---

<sup>89</sup> Sinaga. 33.

<sup>90</sup> M F Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>.

diseleksi berdasarkan tingkat kepentingannya. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data, baik untuk kebutuhan pribadi maupun sebagai bahan informasi bagi orang lain.<sup>91</sup>

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan para peneliti, yang mengumpulkan informasi berdasarkan peristiwa nyata. Setelah itu, informasi tersebut dikumpulkan, diolah, dan diteliti untuk memberikan ringkasan rumusan masalah.<sup>92</sup> Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji serta memberikan gambaran yang sesuai dengan objek yang diteliti. Tahap akhir dari proses ini adalah penyusunan kesimpulan, yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Melalui kesimpulan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah akan terjawab secara menyeluruh.

---

<sup>91</sup> N H Auliya et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (CV. Pustaka Ilmu, 2020), 162.

<sup>92</sup> L J Moleong and T Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Remadja Karya, 1989), 248.